



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 854 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENYUSUN BUKU MODERASI BERAGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman untuk mengamalkan ajaran agama secara adil, seimbang dan terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya perlu diberikan penjelasan tentang moderasi beragama;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penjelasan terkait kajian, pengalaman empirik serta strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama perlu dituangkan dalam buku moderasi beragama;
 - c. bahwa untuk menyusun buku moderasi beragama dibutuhkan bahan dan data secara komprehensif maka perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Moderasi Beragama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Penyusun Buku Moderasi Beragama.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PENYUSUN BUKU MODERASI BERAGAMA.**
- KESATU** :
- Membentuk Tim Penyusun Buku Moderasi Beragama yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan keperluan penyusunan buku moderasi beragama;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi terkait penyusunan buku moderasi beragama;
 - c. merumuskan hasil rapat pertemuan tim penyusunan buku moderasi beragama
 - d. menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan penyusunan buku moderasi beragama;
 - e. menyiapkan naskah buku moderasi beragama;
 - f. menyunting naskah buku moderasi beragama;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Agama.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- KEEMPAT : Kepada Tim Penyusun diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan perincian sebagai berikut:
- a. Pengarah Rp. 1.500.000,00/ bulan
 - b. Penanggung Jawab Rp. 1.250.000,00/ bulan
 - c. Ketua Rp. 1.000.000,00/ bulan
 - d. Anggota @ Rp. 750.000,00/ bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 854 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENYUSUN BUKU MODERASI BERAGAMA**

Susunan Personalia Tim Penyusun :

Pengarah	: 1. Lukman Hakim Saifuddin	(Menteri Agama)
	2. M. Nur Kholis Setiawan	(Sekretaris Jenderal)
	3. Oman Fathurahman	(Staf Ahli Menteri Agama)
	4. Ali Zawawi	(Staf Khusus Menteri Agama)
	5. Hadi Rahman	(Staf Khusus Menteri Agama)
Penanggung Jawab	: Syafrizal	(Kepala Biro Umum)
Ketua	: Khoirul Huda Basyir	(Biro Umum)
Anggota	: 1. Yuli Rahmawati	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	2. Widhi Aryudhono	(TU Biro Umum)
	3. Sutrisno	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	4. Astiyan Widiatmoko	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	5. Riska Puspita Sari	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	6. Miftah Hazami	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	7. Suhendra	(TU Staf Ahli dan Staf Khusus)
	8. Rizal Ahmad	(TU Biro Umum)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN